



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 19 TAHUN 2000**

**TENTANG  
PENETAPAN KEMBALI WILAYAH KERJA KECAMATAN DEMPET  
KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK**

- Menimbang :**
- bahwa sehubungan dengan dibentuknya Kecamatan Kebonagung yang merupakan pemecahan dari wilayah Kecamatan Dempet, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali wilayah kerja Kecamatan Dempet ;
  - bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438 );
  - Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara nomor 3079 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452 );

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan se- Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Dengan persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN KEMBALI WILAYAH KERJA KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK**

**Pasal 1**

Penataan kembali wilayah kerja Kecamatan Dempet adalah sebagai akibat dibentuknya Kecamatan Kebonagung.

**Pasal 2**

Kecamatan Dempet meliputi areal wilayah kerja seluas 6.210.519 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Gajah ;
- Sebelah Timur : Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan ;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kebonagung ;
- Sebelah Barat : Kecamatan Wonosalam.

**Pasal 3**

Wilayah kerja Kecamatan Dempet terdiri dari 16 Desa meliputi :

1. Desa Dempet ;
2. Desa Botosengon ;
3. Desa Karangrejo ;
4. Desa Kunir ;

4

5. Desa Kebonsari ;
6. Desa Kedungori ;
7. Desa Merak ;
8. Desa Sidomulyo ;
9. Desa Balerejo ;
10. Desa Baleromo ;
11. Desa Gempoldenok ;
12. Desa Harjowinangun ;
13. Desa Kramat ;
14. Desa Brakas ;
15. Desa Jerukgulung ;
16. Desa Kuwu.

Pasal 4

Wilayah kerja Kecamatan Dempet sebagaimana dimaksud Pasal 3 digambarkan dengan peta sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini..

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Disetujui DPRD Kabupaten Demak  
Dengan Keputusan No.13/KEP.DPRD/2000  
tanggal 27 September 2000 .

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 27 September 2000

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 10 Oktober 2000



H. BUKO WIDJI SUWITO, S.IP

SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK  
Yang menjalankan Tugas,

SETDA

Drs. SOERAHNO  
Pembina Tk. I  
NIP.010085477

Kepala ITWILKAB.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2000

NOMOR 20 SERI D NOMOR 16 .

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 19 TAHUN 2000  
TENTANG  
PENETAPAN KEMBALI WILAYAH KERJA KECAMATAN DEMPET  
KABUPATEN DEMAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah dibentuknya Kecamatan Kebonagung yang merupakan hasil pemecahan dari sebagian wilayah Kecamatan Dempet, maka guna mengatur kembali wilayah kerja Kecamatan Dempet, baik mengenai batas dan luas wilayah maupun jumlah Desa yang menjadi kewenangannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d 6 : Cukup jelas.

000000#####000000


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 DEMAK  
 NOMOR 19 TAHUN 2000  
 TENTANG PENETAPAN KEMBALI WI-  
 LAYAH KERJA KECAMATAN DEMPET  
 KABUPATEN DEMAK

PETA WILAYAH KECAMATAN DEMPET  
 KABUPATEN DEMAK



KETERANGAN :

- ..... : Batas Kabupaten.
- : Batas Kecamatan
- ..... : Batas Desa.
- : Ibukota Kec.
- : Jalan.
- ~~~~~ : Sungai.



H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP